

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dapat disusun. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang sudah tersusun diharapkan dapat menjadi dasar proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak,

2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Barat



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR _____	i
DAFTAR ISI _____	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang _____	1
1.2 Landasan Hukum _____	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan -----	9
1.4 Sistematika Penulisan -----	12
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPRKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.1 Struktur Organisasi-----	1
2.2 Kelompok Jabatan Fungsional-----	8
2.3 Bagan Struktur Organisasi -----	9
2.4 Kinerja Pelayanan-----	12
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	12
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1 Permasalahan dan Isu Strategis DPRKP Provinsi Kalimantan Barat _____	1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih-----	2
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi-----	8
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan _____	1
4.2 Sasaran _____	2
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN-----	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN _____	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ----	

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Keberhasilan pencapaian visi-misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra OPD. Selain itu, seluruh program 5 tahun Renstra harus mempedomani program prioritas dalam RPJMD.

Alur Pikir yang digunakan dalam penyusunan RENCANA STRATEGIS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2023 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Alur Pikir Penyusunan Renstra DPRKP Prov kalbar



Adapun alur pikir penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dapat dijelaskan berikut ini :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional. Bappeda menyiapkan rancangan awal untuk RPJP daerah sebagai bahan pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang akan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat (antara lain LSM, asosiasi, profesi, pemuka agama, pemuka adat, perguruan tinggi serta dari kalangan dunia usaha) guna menyerap keinginan, harapan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP daerah kemudian diusulkan untuk ditetapkan dengan perda.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan yang disertai rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan rangka pendanaan yang bersifat indikatif.


Dari RPJM daerah tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi SKPD (Renstra SKPD). Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memuat visi, misi, tujuan, sasaran indikator kinerja, kebijakan, program dan kegiatan pokok. Renstra SKPD tersebut dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. RKPD merupakan

penjabaran dari RPJM daerah yang mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya, Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD. Rancangan RKPD menjadi bahan dalam musrenbang yang akan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah dan diselenggarakan oleh Bappeda. Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang untuk kemudian ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Alur Pikir integrasi RENCANA STRATEGIS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2023 dengan proses penganggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Alur Pikir Integrasi Renstra DPRKP Prov Kalbar



Dari gambar diatas tampak bahwa keterkaitan siklus dalam perencanaan dan penganggaran yang diwakili oleh adanya dokumen RKPD

sebagai awal dari siklus penyusunan dokumen APBD. RKPD yang dimusyawarahkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai penjabaran RPJMD. Renstra-SKPD juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD dan RKPD dijadikan acuan untuk penyusunan Renja SKPD.

Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA - SKPD) sebagai implementasi anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). RKA SKPD selanjutnya di kompilasi menjadi rencana APBD (RAPBD) yang akan diajukan kepada DPRD. Setelah mendapat persetujuan DPRD maka kepala daerah mengesahkan RAPBD menjadi APBD dan RKA SKPD menjadi DPA SKPD sebagai rincian dari APBD.

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Sejak tahun 2014, dari target 6.000 unit rumah yang dicanangkan, baru sekitar 1.000 rumah yang terbangun. Hambatannya, lebih disebabkan daya beli masyarakat pada perumahan rakyat. Perekonomian global yang sedang terpuruk juga memiliki pengaruh luar biasa.

Infrastruktur perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai

negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Dalam mendukung penyediaan dan pembiayaan perumahan telah dilakukan upaya-upaya antara lain; (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (ditetapkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan 88 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat); (2) Penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum; (3) Perluasan Program Pro- Rakyat Klaster 4 melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; dan (4) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui : Penyaluran kredit pembiayaan perumahan dengan capaian sebesar 370.250 unit (Renstra PU 2018-2023) melalui pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan sebesar 89.081 unit melalui pola subsidi selisih bunga/uang muka.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Perencanaan Strategis yang disusun merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta hasil yang diperoleh. Selain itu, perencanaan startegis ini juga diharapkan dapat mengarahkan penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, serta dilaksanakan secara jujur, obyektif, transparan dan inovatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Perencanaan ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai tindakan-tindakan dan pemikiran strategis organisasi, yang diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023 serta isu-isu perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup sebagaimana tersebut di atas guna menciptakan pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang berorientasi pada penjaminan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mengarahkan upaya peningkatan kualitas pengelolaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menuntut adanya pembangunan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

- Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5).
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 20. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Kalimantan Barat disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat 2020 - 2023 disusun sebagai acuan resmi bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan;
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan RENCANA STRATEGIS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat 2020 - 2023 adalah :

1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

1.3.1 Hubungan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dengan dokumen perencanaan lainnya terlihat dari keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam Rencana Strategis mengacu pada **UU Nomor 25 Tahun 2004** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada revisi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kalimantan Barat 2020 - 2023 dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional);
2. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya;

3. RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang dijadikan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan rincian Anggaran dan Pendapatan belanja Daerah (APBD).

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Adapun sistematika dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2023, adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPRKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- 2.1 Struktur Organisasi
- 2.2 Kelompok Jabatan Fungsional
- 2.3 Bagan Struktur Organisasi
- 2.4 Kinerja Pelayanan
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Permasalahan dan Isu Strategis DPRKP Prov Kalbar
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Prov Kalbar

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

- 4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1 Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretariat daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya, sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Dinas perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang pertanahan; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis;

Berdasarkan susunan organissi Dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas

perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

2.1.1 KEPALA DINAS

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- d. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan dinas;
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, pengelolaan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas perumahan dan kawasan permukiman, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 BIDANG PERUMAHAN

Bidang perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Perumahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan rehabilitas permukiman;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perumahan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perumahan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.4 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang kawasan permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang kawasan permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman;

- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang Pertanahan, dengan komposisi pegawai:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai DPRKP Prov kalbar

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah		Pangkat/golongan	Jumlah	
1	S2	11	orang	pembina Tk I / IV b	5	orang
2	S1	15	orang	Pembina / IV a	2	orang
3	D4	2	orang	Penata Tk I/III d	8	orang
4	D3	5	orang	Penata /III c	6	orang
5	D2	-	orang	Penata muda Tk I/IIIb	16	orang
6	D1	1	orang	Penata Muda /III a	5	orang
7	SMA	16	orang	Pengatur Tk I/ II d	3	orang
8	SMP	2	orang	pengatur / II c	5	orang
9	SD	-	orang	pengatur muda Tk I / II b	1	orang
10			orang	pengatur muda / II a	1	orang
Jumlah		52	orang	Jumlah	52	orang

Sumber: Subbag Umum, Aparatur dan Asset Dinas Perkim Prov. Kalbar

2.3 Kinerja Pelayanan

Sesuai Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, bahwa Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Undang-undang ini sejalan pula dengan amanat Pasal 8 ayat (2) dan (6) UU 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu (1) Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Perlindungan Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas dan berwenang melakukan standar pelayanan minimal. Adapun pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018

tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, meliputi:

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
2. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi baru sebagian dilaksanakan di kabupaten/kota.
3. Belum teridentifikasinya lahan potensial untuk relokasi perumahan program provinsi.
4. Rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh;
5. Penataan kawasan permukiman kumuh khususnya bagi daerah yang pertumbuhan penduduk yang cukup pesat;
6. Pengentasan kawasan permukiman kumuh melalui startegi penataan kawasan dapat dilakukan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan meremajakan kawasan;
7. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai;
8. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan pelayanan penyelesaian permasalahan pertanahan;
9. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sistem pertanahan;
10. Belum tersosialisasinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan pada setiap instansi yang memerlukan tanah;

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, meliputi:

1. Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi berupa Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.
2. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
3. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha telah menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi.
4. Adanya data dan informasi tentang dampak bencana provinsi.
5. Sudah tersedianya website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai pusat informasi pelayanan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk melayani masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

1. Semakin berkurangnya sumberdaya manusia karena yang memasuki masa purna tugas lebih banyak dari jumlah CPNS yang masuk.
2. Semakin kompleksnya permasalahan infrastruktur sehingga diperlukan jumlah SDM sesuai kualitas dan keahlian.
3. Masih terbatasnya biaya baik untuk pembangunan, rehabilitasi maupun operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman.
4. Belum adanya SK penetapan kawasan kumuh di Prov. Kalbar.
5. Jumlah penduduk menimbulkan imbas langsung terhadap tekanan lingkungan yang lain, yakni pemukiman. Luas pemukiman di Kalimantan Barat meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.
6. Masih Minimnya integrasi data Bidang Perumahan, diantaranya data Perumahan di Lokasi Rawan Bencana, Data Rumah Susun, Rumah Khusus dan Data Perumahan yang dibangun oleh Pengembang Perumahan.
7. Belum ada database berbasis spasial terkait rumah bagi korban bencana baik tertangani maupun data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani serta perumahan yang berada di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi.
8. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan pelayanan penyelesaian permasalahan pertanahan;

9. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sistem pertanahan;
10. Belum tersosialisasinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan pada setiap instansi yang memerlukan tanah;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Masa jabatan gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut.

Penelaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilakukan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong. Pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dicapai selama lima (5) tahun mendatang (2018- 2023) yaitu :

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui
Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan,

meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

3.2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan, tersebut maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan pembangunan daerah perbatasan. kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Terhadap keenam (6) misi Kalimantan Barat tersebut di atas maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai

OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tabel dibawah ini dapat dilihat, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan misi ke 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat
- b. Pernyataan misi ke 6 : Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi, dengan program :
 1. Program Pengembangan Perumahan
 2. Program Kawasan Permukiman
 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- c. Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam menyediakan jaringan lingkungan permukiman sehat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

3.2 .3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Telaah VISI, MISI dan PROGRAM

Visi/Misi/Program	Tupoksi
<p>Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan</p> <p>Misi Ke 1 Mewujudkan percepatan Pembangunan Infrastruktur</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 4. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 	<p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat</p>

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015- 2019 pada misi :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumberdaya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan Sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat menyusun perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai pedoman dan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang terinci, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dalam lingkup kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah.

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi Kepala Dinas Daerah, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 dalam upaya mendukung pencapaian kinerja serta dengan berorientasi pada upaya mewujudkan keberhasilan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023, maka tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan misi 1 “MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR” dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur daerah serta perbatasan
- b. meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi Penyediaan dan rehabilitasi rumah warga Negara yang terkena relokasi akibat

program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni;

- c. Menyediakan jaringan lingkungan permukiman sehat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan.

4.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas yang diharapkan dapat tercapai maka yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2013 sesuai dengan misi 1 “MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ”adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani ;
- b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kewenangan Provinsi;

Dari tujuan dan sasaran tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan target sasaran dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
I	Meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Pemda Provinsi			100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani			100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
11	Menyediakan jaringan lingkungan permukiman sehat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi			1 kawasan	1 kawasan	2 kawasan
			Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi			1 Kabupaten /Kota	1 kabupaten / kota	2 kabupaten / kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
III	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan			100 %	100 %	100 %
			Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan			100 %	100 %	100 %

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan dan sasaran dicapai dengan menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumberdaya dan lingkungan yang ada.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2020-2023 yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan pada Tabel 5.1 Sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kalimantan barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola

Misi I : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan permukiman pedesaan dan perkotaan	Peningkatan Kualitas jalan permukiman pedesaan dan perkotaan
		Peningkatan pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program provinsi/rumah khusus /rumah susun/rumah swadaya dan psunya	Peningkatan jumlah penyediaan dan rehabilitasi rth bagi korban bencana dan korban relokasi program pemerintah provinsi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan pertanahan	Meningkatnya persentase tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	Optimalisasi administrasi penyelenggaraan urusan pertanahan	Meningkatkan tertib administrasi pertanahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	KONDISI AWAL (2018)	Target Capaian									
						2019		2020		2021		2022		2023	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
menyediakan jaringan lingkungan permukiman sehat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan	tertata dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi			Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi						1 Kawasan		1 Kawasan		2 Kawasan	
				Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi (indikator sasaran)						1 kabupaten		1 kabupaten		2 kabupaten	
		1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Jumlah pengurangan kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi						1 kawasan		1 kawasan		2 kawasan	
			Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha						1 kawasan		1 kawasan		2 kawasan	
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Terlaksananya Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh						-		0 laporan		1 laporan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh						-		0 laporan		1 laporan	
			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						-		0 laporan		0 laporan	
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						-		0 dokumen		0 dokumen	
			Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersedianya Dokumen kebijakan Bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi						1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	

			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman						-	0 laporan		1 laporan
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha						15 Ha	20 Ha		25 Ha
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha.	Jumlah Rencana Tapak (Site plan) dan detail engineering desain (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha						-	4 Dokumen		5 Dokumen
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dan terhadap tumbuh dan berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 Ha (lima belas) Ha						-	0 Laporan		1 Laporan
			Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luasan 10 ha sd dibawah 15 Ha	Luas permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha yang diremajakan atau dipugar						-	20 Ha		25 Ha
			Perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	Jumlah rumah tidak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha							25 Unit rumah		40 Unit rumah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kemnali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman kemnali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha							0 laporan		1 laporan
		1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah ketersediaan PSU di pusat kegiatan lokal (PKL) sesuai RTRW provinsi Kalimantan Barat						12 PKL	14 PKL		14 PKL
			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kabupaten yang dilakukan pelaksanaan PSU permukiman yang menjadi kewenangan provinsi						14 Kab/Kota	14 Kab/Kota		14 Kab/Kota
			Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman						1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah lokasi yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman						-	800 lokasi		850 lokasi
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman						-	0 laporan		1 laporan
			Kerjasama Penyediaan /Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen Kerjasama Penyediaan / Pengelolaan PSU Permukiman						-	0 dokumen		1 Dokumen

TUJUAN	SASARAN	Kode Rekening	Uraian Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian										
						2019		2020		2021		2022		2023		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	15	16	
		Dinas Perkim Prov.Kalbar														
Meningkatkan Penyediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi	Meningkatnya Presentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Pemda Provinsi	0%	0%	NULL	0%	NULL	100%	6.125.107.556	100%	12.331.706.564	100%	17.349.000.000	
				Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi yang direhab atau dibantu beserta PSU nya / jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi beserta PSU nya x 100%	0%	0%	NULL	0%	NULL	100%	6.125.107.556	100%	12.331.706.564	100%	17.349.000.000	
		1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Data Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	0%	0%	NULL	0%	NULL	100%	276.769.549	100%	276.769.549	100%	279.000.000	
		1.04.02.1.01.01	a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Perumahan dilokasi rawan bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang Teridentifikasi	0%	0%	NULL	0%	NULL	30 Unit	138.702.705	30 Unit	138.702.705	30 Unit	140.000.000	
		1.04.02.1.01.02	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Lokasi lahan yang berpotensi sebagai lokasi relokasi perumahan	0%	0%	NULL	0%	NULL	0	0	0	0	1	150.000.000	
		1.04.02.1.01.03	b. Pengumpulan Data Rumah Korban bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah Rumah Korban bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	0%	0%	NULL	0%	NULL	20 Unit	81.501.399	20 Unit	81.501.399	20 Unit	82.000.000	
		1.04.02.1.01.06	c. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang terdata	0%	0%	NULL	0%	NULL	30 Unit	56.565.445	30 Unit	56.565.445	30 Unit	57.000.000	
		1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Masyarakat Korban Bencana atau Relokasi yang tersosialisasi	0%	0%	NULL	0%	NULL	100%	54.937.015	100%	60.000.000	100%	70.000.000	
		1.04.02.1.02.01	a. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana tersosialisasi	0%	0%	NULL	0%	NULL	70 Orang	54.937.015	122 Orang	60.000.000	150 orang	70.000.000	
		1.04.02.1.02.02	Sosislaisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan	Jumlah organisasi perangkat daerah terkait yang tersosialisasi	0%	0%	NULL	0%	NULL	0	0	0	0	14 OPD	250.000.000	
		1.04.02.1.02.03	Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	Jumlah masyarakat yang memahami pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	0%	0%	NULL	0%	NULL	0	0	50 orang	14.969.752	50 orang	16.500.000	
		1.04.02.1.02.04	Pembentukan dan pelatihan tim satgas, timpending dan fasilitator	Jumlah OPD perumahan kabupaten/kota yang terbentuk dan diberikan pelatihan kepada tim satgas, tim pendamping dan fasilitator	0%	0%	NULL	0%	NULL	0	0	0	0	15 OPD	150.000.000	
		1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang dibangun dan direhab beserta PSU	0%	0%	NULL	0%	NULL	100%	5.793.400.992	100%	12.000.000.000	100%	17.000.000.000	
		1.04.02.1.03.01	a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang direhab	0%	0%	NULL	0%	NULL	100 Rumah	2.588.806.952	122 Rumah	5.000.000.000	150 Rumah	7.000.000.000	
		1.04.02.1.03.02	Penyusunan sitepland dan / atau detail eggeenering desain (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi proram provinsi	Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	0%	0%	NULL	0%	NULL	0	0	0	0	50 rumah	500.000.000	
1.04.02.1.03.05	b. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah perumahan yang terfasilitasi dengan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang terbangun	0%	0%	NULL	0%	NULL	2 PSU	3.204.594.040	2 PSU	7.000.000.000	2 PSU	10.000.000.000			

TUJUAN	SASARAN	Kode Rekening	Uraian Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian									
						2019		2020		2021		2022		2023	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance	Meningkatnya pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan			Persentase pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan								100 %		100%	
				Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah								100%		100%	
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan bagi untuk Kepentingan Umum	0	0	0	0	0	100%	114	100%	451	100%	550
			Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan bagi untuk Kepentingan Umum	0	0	0	0	0	100%	114	100%	451	100%	550
			Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	0	0	0	0	0			4 dokumen		4 dokumen	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	0	0	0	0	0	100%	63	100%	797	100%	950
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	0	0	0	0	100%	63	100%	797	100%	950
			Inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah data sengketa, konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	0	0	0			4 dokumen		4 dokumen	
			Mediasi Penyelesaian sengketa tanahgarapan dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian sengketa tanahgarapan dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	0	0	0	0	1		2		1	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Pemda Provinsi	-	-	-	100%	100%	100%
2	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	-	-	-	100%	100%	100%
3	Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	-	-	-	1 Kawasan	1 Kawasan	2 Kawasan
4	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	-	-	-	1 Kabupaten	1 Kabupaten	2 Kabupaten
5	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	-	-	-	14 kabupaten/kota	14 kabupaten/kota	14 kabupaten/kota
6	Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	100%	100%	100%
7	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	-	-	-	100%	100%	100%

	dan fasilitasi sengketa tanah garapan						
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--